

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut;


1. Dalam pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, berjalan dengan baik, tertib dan lancar. Tidak di temukannya kendala-kendala yang terjadi semenjak setelah berlakunya PERMA tersebut, hanya saja hambatan-hambatannya dalam kekurangan kelengkapan berkas-berkas untuk pendaftaran pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, terdapat hambatannya pada para pihak itu sendiri, yang masih belum paham bagaimana tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK tersebut. Namun, penulis menemukan dari hasil terdapat adanya sedikit perbedaan pada perkara keberatan terhadap putusan BPSK dengan perkara tingkat pertama yang lain. Penulis menemukan kesimpulan tersebut dari hasil wawancara penelitian, yakni adanya perbedaan tenggang waktu dalam pelaksanaan pengajuan keberatan terhadap perkara perdata tingkat pertama yang lain, dimana batas waktu untuk pengajuan pada perkara keberatan terhadap putusan BPSK sudah ditentukan yakni 14 (empat belas) hari setelah diterimanya putusan oleh majelis hakim BPSK kepada para pihak, sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan pada

perkara perdata tingkat yang lain tidak ada batas waktu untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

2. Tidak ada satu pun perkara-perkara keberatan terhadap putusan BPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Padang yang dasar alasannya menggunakan atau memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase seperti yang sudah diatur oleh Pasal 6 ayat (5) PERMA No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Dalam proses pemeriksaan keberatan masih ditemukan adanya perkara yang belum cermat dalam pemeriksaannya sehingga menyebabkan pertimbangan putusan serta putusan majelis hakim tidak berdasarkan dengan baik sesuai dengan amanat Pasal 6 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2006, yang menyebabkan timbulnya putusan baru. Sedangkan status hukum dari putusan BPSK yang diajukan atas dasar pengajuan keberatan sebelumnya tidak jelas bagaimana kelanjutannya. Berikut ini pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK yang didasarkan atas dasar alasan-alasan lain diluar ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2006 yang dapat diterima dan diadili sendiri oleh majelis hakim serta sekaligus dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis hakim dalam penjatuhan putusannya;

- a. Adanya suatu perjanjian yang sah yang dilakukan oleh para pihak yang mereka sudah sepakati bersama dengan penuh kesadaran, yang isi perjanjian tersebut secara tegas menjelaskan bahwa dalam hal mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dari dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak sepakat untuk menyelesaikan

melalui pengadilan Negeri yang sudah ditentukan dalam perjanjian tersebut, oleh sebab itu haruslah para pihak untuk mematuhi karna perjanjian tersebut merupakan undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang wajib untuk dilaksanakan dan dipatuhi. Jika ada dasar alasan tersebut barulah Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat menerima dan mengadili sendiri serta membatalkan putusan Majelis hakim BPSK, sebab tidak adanya kewenangan BPSK dalam mengadili perkara tersebut.

- 
- b. Dalam hal Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia haruslah disepakati bersama oleh para pihak dan harus tercatat dalam buku pendaftaran Akta fiducia yang dibuat oleh Notaris yang didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia, jika ada dasar dan dapat dibuktikan barulah Majelis hakim Pengadilan Negeri dapat menerima dan mengadili sendiri serta membatalkan putusan Majelis hakim BPSK, sebab tidak adanya kewenangan BPSK dalam mengadili perkara tersebut.
 - c. Dipenuhinya syarat formal dalam pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK ke pengadilan tersebut, yang syarat tersebut adalah Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau konsumen menerima Pemberitahuan Putusan BPSK. Maka Majelis hakim pengadilan negeri dapat menerima dan mengadili sendiri perkara keberatan tersebut.
 - d. Perkara terbukti bukanlah mengenai sengketa Perlindungan konsumen. Maka Majelis hakim Pengadilan Negeri dapat menerima dan mengadili

sendiri perkara keberatan terhadap putusan BPSK tersebut, serta sekaligus dapat membatalkan putusan Majelis hakim BPSK tersebut dikarenakan bukan kewenangannya untuk mengadili sengketa yang bukan sengketa perlindungan konsumen.

- e. Dalam hal Putusan BPSK yang menyatakan salah satu dari para pihak yang bersengketa dijatuhkan putusan kepadanya bahwa ia melakukan perbuatan melawan hukum tanpa ada izin dari Pengadilan Negeri, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri dapat menerima, mengadili, dan membatalkan putusan tersebut mengenai perkara keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan BPSK, karena putusan yang menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah yuridiksi dan kewenangan dari BPSK untuk memutus dan mengadili perkara tersebut.
- f. Pengajuan keberatan atas dasar alasan lain tersebut salah satunya juga adalah putusan BPSK yang dianggap sebagai hal-hal yang melampaui tugas dan kewenangan dari badan peradilan.

Dari hasil yang penulis kemukakan diatas, penulis menggaris bawahi Putusan Majelis BPSK Kota Padang yang menjatuhkan pemohon keberatan terhadap putusan BPSK melakukan perbuatan melawan hukum saat berproses di persidangan Arbitrase di BPSK sering kali tidak mempunyai landasan pertimbangan hukum yang kuat, oleh sebab itu putusan yang menyatakan pemohon keberatan melakukan perbuatan melawan hukum selalu di kesampingkan dan dibatalkan, jika pun ada landasan dasar pertimbangan majelis hakim BPSK menjatuhkan putusan

tersebut, tetaplah harus dikesampingkan dan di batalkan oleh majelis hakim badan peradilan, sebab itu bukan yurisprudensi tugas dan kewenangan dari BPSK melainkan badan peradilan. Penulis juga menemukan untuk pertimbangan dan/atau alasan lain yang tidak dapat diterima dan diadili sendiri oleh majelis hakim adalah pertimbangan dan/atau alasan lain yang diluar dari yang telah penulis simpulkan pada pertimbangan dan/atau alasan lain yang dapat diterima dan diadili sendiri oleh majelis hakim diatas.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan. Dalam hal ini pelaksanaan PERMA No.1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK khususnya pada penjelasannya mengenai alasan pertimbangan Majelis hakim untuk menerima dan mengadili pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, maka berikut ini penulis memberikan saran-saran mengenai hal tersebut;

1. Penjelasan aturan-aturan pasal demi pasal dalam PERMA tersebut harus lebih diperjelas lagi, sebab ditakutkan adanya perbedaan penafsiran oleh seseorang. Apalagi jika majelis hakim mempunyai pendapat masing-masing dalam menerima dan mengadili sendiri keberatan yang diajukan oleh pihak yang berseketa dalam keberatan terhadap putusan BPSK, sehingga kejelasan apakah perkara tersebut akan diterima dan diadili sendiri oleh Majelis hakim tidak mendapatkan kesimpulan. Sebab dalam

penafsiran penulis mengenai Pasal 6 ayat (5) PERMA No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK yang berbunyi “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”. Penulis menafsirkan bahwa proses yang terjadi dalam pasal ini adalah proses yang menggambarkan sebelum persidangan dimulai yang mana majelis hakim yang akan mengadili suatu perkara keberatan terhadap putusan BPSK ini, haruslah terlebih dahulu merapatkan dan membahas apakah perkara tersebut dapat diterima atau tidak dan akan diadili sendiri proses persidangannya atau tidak, dan keputusan apakah akan diterima serta diadili sendiri tersebut nanti akan disampaikan pada proses persidangan pertama setelah dibacanya permohonan keberatan oleh pemohon, apabila diterima maka baru dilanjutkan dengan proses mengadili sendirinya dalam persidangan tersebut. Oleh sebab itu aturan ini haruslah jelas bagaimana pengaturannya, agar tidak terjadi kekeliruan, kerugian serta celah-celah hukum yang ditakutkan nantinya dimanfaatkan oleh salah satu oknum untuk menghancurkan badan peradilan, gambaran yang penulis tafsirkan tersebut adalah merupakan gambaran yang bisa kita jumpai pada proses persidangan di PTUN. Pengadilan Negeri dan PTUN mempunyai prosedur-prosedurnya masing-masing dalam mengadili suatu perkara yang mana sudah ada aturan yang mengaturnya untuk itu tidaklah lucu apabila sistem yang sudah ada pada lembaga-lembaga peradilan tersebut dicampur adukan.

2. Sebaiknya harus ada perubahan atau revisi terhadap PERMA No.1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK ini, atau ada aturan yang lebih jelas untuk mengatur segala kekurangan yang belum diatur dalam PERMA tersebut, sebab masih ada juga maksud dari pasal yang belum jelas seperti, apa-apa saja Alasan lain yang dapat diterima dan diadili oleh Majelis hakim atas pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK oleh para Pihak yang bersengketa, sebab bisa saja perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan mengenai keberatan terhadap putusan BPSK nantinya perkara-perkara tersebut didasarkan atas dasar alasan lain dapat untuk dapat Majelis hakim menerima dan mengadili perkara tersebut, sebab asas *ius curia novit* menyatakan bahwa hakim dianggap tahu dan berhak untuk mengadili segala perkara yang jatuh kepadanya. Ketakutannya Pasal 6 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2006 tidak pernah digunakan sama sekali oleh para pihak yang bersengketa sebab itu sangat susah untuk dipenuhi dan dibuktikan kebenarannya, sehingga terjadilah tidak efektifnya aturan yang sudah dibuat. Serta Pada pasal 6 ayat (3) PERMA No.1 tahun 2006 ini apakah yang dimaksud dalam pengajuan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase tersebut dipenuhi keseluruhannya atau hanya sebagian saja dari persyaratan tersebut baru dapat diajukan pengajuan keberatannya? Sebab dalam Pasal 6 ayat (3) tersebut jelas menjelaskan bahwa pengajuan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan, dari makna kalimat tersebut poin-poin pada persyaratan harus dipenuhi

keseluruhannya, namun pastilah sangat susah untuk memenuhi dan membuktikan persyaratan tersebut sudah memang benar dipenuhi oleh pemohon keberatan terhadap putusan BPSK tersebut. Oleh sebab itu penulis menyarankan sebaiknya ada aturan yang mengatur lebih lanjut dan jelas tentang ketidak-jelasan tersebut, agar tidak terjadi sesuatu yang dapat merugikan.

3. Dalam hal menerima perkara tentang perlindungan konsumen serta penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim BPSK Kota Padang, Majelis Hakim haruslah benar-benar cermat terlebih dahulu apakah perkara tersebut dapat diterima dan dijatuhkan putusannya memang benar sesuai dengan tugas dan kewenangan dari BPSK sesuai yang diamanatkan dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

